



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan manusia di bumi ini tidak lepas dari orang lain, setiap orang saling membutuhkan satu sama lain, setiap orang saling tolong menolong dalam kesehariannya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadist telah menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama, dalam semua bidang kehidupan, dalam artian tolong menolonglah dalam hal kebaikan bukan tolong menolong dalam hal yang berbuat dosa atau berbuat yang munkar, karena sangat dilarang apabila tolong menolong

tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemunkaran dan maksiat kepada Allah SWT, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Mâidah ayat 2 yang berbunyi:

يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تُحَلُّوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ  
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q. S. Al-Mâidah ayat 2).<sup>1</sup>

Hukum berhubungan dengan manusia, sejak lahir sampai meninggal manusia tidak terlepas dari hukum yang berupa aturan-aturan. Manusia, bahkan janin dalam kandungan dapat bertindak sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban hukum. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di muka hukum (*equality before the law*). Orang yang mampu dan memiliki masalah hukum dapat menunjuk seorang atau

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 107

lebih advokat untuk membela kepentingannya. Oleh karena itu, terdapat hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, supaya ia mendapatkan keadilan.<sup>2</sup>

Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum adalah merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang. Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970.<sup>3</sup> Persoalan bantuan hukum di Indonesia adalah berhubungan erat dengan sifat Negara kita sebagai suatu Negara Hukum dan konsekuensi daripada diakuinya prinsip Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Bantuan Hukum hanya mungkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedang Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, dan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang. Sedang berdasarkan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (pasal 1 angka 1). Dalam pasal 1 angka 3, menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ruang yang disediakan oleh dan pada

---

<sup>2</sup>Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2008), h. 33

<sup>3</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), h. 1-2

<sup>4</sup>Abdu`rrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), h. 1

setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Picket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Adapun Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini membantu meringankan beban pengadilan yang dimana dilihat dari segi keterbatasan SDM yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, karena dengan pekerjaan yang banyak dan disisi lain volume perkara yang begitu banyak yang mencapai hingga ribuan perkara, dan jangkauan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini juga luas begitu juga banyak masyarakat yang kurang mampu. Dengan banyaknya perkara yang masuk dan SDM yang ada dalam Pos Bantuan Hukum ini terbatas, maka Pos Bantuan Hukum membatasi dalam sehari mampu membantu pencari keadilan antara 50 hingga 70 perkara/kasus.

Dengan adanya peraturan tentang Bantuan Hukum (UU RI no. 16 tahun 2011 dan SEMA No. 10 tahun 2010), maka Peradilan mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan bagi orang yang mencari keadilan yang kurang mampu. Pos Bantuan Hukum juga mempunyai peran dalam membantu para pihak menyelesaikan perkara, sudah efektifkah Pos Bantuan Hukum ini dalam membantu mencari keadilan di Pengadilan. Untuk itu peneliti ingin meneliti, dan ingin lebih mengetahui tentang peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, serta Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari keadilan bagi yang kurang mampu. Dengan paparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menelitinya dan peneliti akan

mengadakan penelitian dengan judul **“EFEKTIFITAS PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN PERKARA (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah:

1. Bagaimana pandangan hakim tentang efektifitas peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan pencari keadilan terhadap peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu menyelesaikan perkara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim tentang efektifitas peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pandangan pencari keadilan terhadap peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu menyelesaikan perkara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yakni pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai masalah yang diteliti ini.
  - b. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan terhadap khazanah keilmuan terhadap objek yang diteliti, dan pemahaman terhadap masyarakat adanya bantuan hukum dalam membantu menyelesaikan perkara, serta para pencari keadilan dalam mencari keadilan.
  - c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat gelar kesarjanaan dalam bidang hukum keperdataan islam.
  - b. Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui pandangan hakim tentang efektifitas peran pos bantuan hukum, dan untuk mengetahui pandangan pencari keadilan terhadap peran pos bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.<sup>5</sup> Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 152

1. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.<sup>6</sup>
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>7</sup>
3. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut untuk pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.<sup>8</sup>

Yang dimaksud Pos Bantuan Hukum dalam penelitian ini adalah tempat pemberian jasa hukum kepada setiap orang yang tersangkut suatu perkara, dimana setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.<sup>9</sup> Dalam hal ini adalah Pos Bantuan Hukum yang berada di bawah naungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan

---

<sup>6</sup><http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses pada Tanggal 08 September 2014

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1

<sup>8</sup>SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1

<sup>9</sup>R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 71

keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, dimana dalam bab pendahuluan ini memaparkan adanya latar belakang masalah yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, setelah itu rumusan masalah penelitian yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian, lalu tujuan penelitian yakni jawaban daripada rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian yakni harapan kedepan penelitian ini atau kegunaan daripada penelitian ini dan bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan dibidang akademik tentang permasalahan ini, kemudian definisi operasional yakni memberikan pemahaman dan pengertian mengenai apa yang dimaksudkan oleh peneliti supaya tidak menyimpang dalam mengartikan istilah, dan sistematika penulisan yakni gambaran secara garis besar isi laporan dalam penelitian.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang sebagaimana sebagai landasan awal dalam sebuah penelitian, yakni berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu ini untuk membedakan antara penelitian yang sekarang dan yang sebelumnya dan berisi informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang isi teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan menganalisis masalah dan nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang digunakan dalam penelitian tersebut.

BAB III merupakan Metode Penelitian, yaitu menjelaskan tentang jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan penelitian ini untuk menjelaskan penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian, menjelaskan tentang lokasi penelitian berupa alamat lengkap dan



letak geografis tempat penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini empiris berasal dari data primer karena data yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi, metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data atau prosedur yang sistematis yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati/observasi, wawancara, dan yang terakhir metode pengolahan data menjelaskan bagaimana tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam mengolah data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yakni memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data penelitian baik melalui data primer maupun data sekunder. Bab ini merupakan inti daripada penelitian, karena penulis akan menganalisis data-data yang akan dikemukakan pada bab sebelumnya dimana untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Dan penulis akan menguraikan dan memaparkan analisis yang diperoleh dari lapangan tentang pandangan hakim dan pandangan pencari keadilan terhadap efektifitas peran pos bantuan hukum dalam membantu menyelesaikan perkara di Pengadilan.

BAB V Penutup, yakni berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti/penulis dan saran-saran untuk pihak yang terkait serta masukan oleh pembaca kepada peneliti/penulis.